

## TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HARTA BERSAMA SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Moh. Firman Amrulloh<sup>1</sup>, Ketut Sudiatmaka<sup>2</sup>, Komang Febrinayanti Dantes<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: {[mfirman.azka@gmail.com](mailto:mfirman.azka@gmail.com), [sudiatmaka@undiksha.ac.id](mailto:sudiatmaka@undiksha.ac.id),  
[febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id](mailto:febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id)}

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa (1) akibat harta bersama sebagai mahar perkawinan poligami tanpa izin. (2) pembagian harta bersama yang telah menjadi mahar perkawinan poligami tanpa izin apabila terjadi perceraian dengan istri pertama. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). Sumber Data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) akibat harta bersama sebagai mahar perkawinan poligami tanpa izin, maka penggunaan harta bersama tersebut dianggap cacat hukum karena tidak adanya persetujuan pihak lain yang juga memiliki hak yang sama atas harta bersama tersebut. Harta bersama yang digunakan tanpa izin tersebut harus dikembalikan pada posisi awal seperti sebelum terjadinya pengalihan hak. (2) pembagian harta bersama yang telah menjadi mahar perkawinan poligami tanpa izin apabila terjadi perceraian dengan istri pertama mengenai besaran pembagian harta bersama yaitu diatur dalam KUHPerdota dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal-pasal yang mengatur baik yang diatur dalam Pasal 128 KUHPerdota maupun dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam suami istri memperoleh masing-masing seperdua dari harta bersama tersebut.

**Kata kunci:** Tinjauan Yuridis, Harta Bersama, Perkawinan

### Abstract

*The purpose of this study is to find out and analyze (1) the consequences of joint property as a dowry for unlicensed polygamous marriages. (2) the distribution of joint property which has become a polygamous marriage dowry without permission in the event of a divorce with the first wife. The type of research used is normative law research and the statutory approach. Sources of data used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique of*

*collecting legal materials used in this research is literature study. The results of this study indicate that (1) due to joint property as a polygamous marriage dowry without permission, the use of joint property is considered legally flawed because there is no agreement from other parties who also have the same rights over the joint property. Shared assets used without such permission must be returned to the original position as before the transfer of rights. (2) the distribution of joint property which has become the dowry of a polygamous marriage without permission in the event of a divorce with the first wife regarding the amount of the distribution of joint property which is regulated in the Civil Code and the Compilation of Islamic Law. The articles that regulate both those regulated in Article 128 of the Civil Code and in Article 97 of the Compilation of Islamic Law husband and wife each get one-half of the joint property.*

**Keywords:** *Juridical Review, Joint Assets, Marriage*

## **PENDAHULUAN**

Manusia menganggap perkawinan merupakan hal yang penting, karena seseorang yang melakukan perkawinan akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, biologis, dan sosial. Tanpa disadari, kebutuhan biologis seseorang yang melakukan perkawinan akan terpenuhi dengan sendirinya. Seseorang yang sudah melaksanakan perkawinan bisa menyalurkan kebutuhan seksnya dengan pasangannya. secara psikologis atau rohani mereka yang sudah melakukan perkawinan lebih dapat mengendalikan nafsu seks dan emosinya (Asyhadie & dkk, 2020: 31).

Tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sejahtera. Keluarga sejahtera merupakan keluarga yang berbentuk perkawinan sah yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keluarga dikatakan sejahtera apabila mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin yang layak, memiliki hubungan yang harmonis antara anggota keluarga, antar keluarga, dan dengan masyarakat. Kesejahteraan lahir dan batin suatu keluarga terjadi ketika suatu keluarga dikaruniai anak dengan jumlah yang ideal. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa suatu keluarga untuk menjaga kelangsungan keluarganya dibutuhkanlah harta untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera. Harta dalam keluarga tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi suami istri,

namun juga untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya (Sembiring, 2020: 83-84).

Ketika suatu keluarga sudah dalam keadaan sejahtera memicu seseorang untuk berbuat sesuatu sesuai dengan keinginannya, karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang tidak pernah puas dengan apa yang sudah dimilikinya. Hal yang sering terjadi pada keluarga yang sudah sejahtera yaitu keinginan terutama suami untuk memiliki istri lebih dari satu atau poligami, karena merasa mampu untuk menafkahi apabila memiliki istri lebih dari satu. Seorang suami yang ingin memiliki istri lebih dari satu harus izin terlebih dahulu kepada istrinya, namun pada kenyataannya banyak suami yang melakukannya diam-diam tanpa sepengetahuan istri karena takut tidak diizinkan. Ketika seorang suami melakukan perkawinan biasa atau poligami, pada umumnya calon suami memberikan yang namanya mahar kepada calon istrinya. Seorang suami yang melakukan perkawinan poligami tanpa izin akan tetap memberikan mahar kepada calon istrinya, ada kemungkinan mahar yang diberikan merupakan harta bersama suami dengan istri pertamanya.

Setiap pasangan suami istri selalu menginginkan agar perkawinannya harmonis dan kekal. Namun pada kenyataannya, menjaga kelestarian dan kelangsungan perkawinan pasangan suami istri bukan merupakan persoalan yang mudah. Banyak ditemukan pasangan

suami istri yang tidak dapat lagi melangsungkan perkawinannya. Adanya pandangan hidup yang berbeda antara suami dan istri merupakan salah satu pemicu perselisihan antara keduanya, perselisihan mengakibatkan perkawinan tidak harmonis lagi.

Perselisihan anatara suami dan istri dapat terjadi dalam perkawinan, salah satu yang menjadi pemicu yaitu permasalahan harta. Perselisihan harta yang sering menjadi permasalahan yaitu ketika menentukan harta sebagai harta bawaan atau harta bersama. Apabila harta tersebut merupakan harta bawaan, dan apabila terjadi perceraian harta tersebut tidak dibagi, karena harta tersebut sepenuhnya hak milik pribadi suami atau istri. Namun apabila harta tersebut merupakan harta bersama, maka harta tersebut merupakan hak suami dan istri secara bersama. Harta tersebut harus dibagi rata apabila terjadi suatu perceraian (Rachman, Thalib, & Muhtar, 2020: 213).

Harta bersama tidak disebut dalam Al-Qur'an maupun Hadis, ini merupakan kesimpulan dari para pakar hukum Islam. Al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber utama hukum Islam, keduanya tidak menyebut secara jelas adanya lembaga harta bersama. Al-Quran sendiri hanya menyebut dan mengatur mengenai harta benda secara umum. Penyebutan dan pengaturan harta benda dalam Al-Qur'an terdapat dalam QS. An-Nisaa' Ayat 32. Ayat ini menjelaskan bahwa harta merupakan perolehan dari hasil usaha yang dilakukan setiap orang. Semakin besar usaha yang dilakukan seseorang dalam mencari harta, maka semakin banyak harta yang diperolehnya.

Pengaturan harta bersama terdapat dalam beberapa perundang-undangan, seperti terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Harta bersama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku I tentang orang, Bab VI tentang harta bersama menurut undang-undang dan

pengurusannya Pasal 119-138, Bab VII tentang perjanjian kawin 139-167. Harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dalam Bab VII tentang harta benda dalam perkawinan Pasal 35-37. Harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XIII tentang harta kekayaan dalam perkawinan Pasal 85-97.

Harta bersama merupakan harta yang diperoleh oleh pasangan suami istri pada saat perkawinan. Harta bersama merupakan harta yang dimiliki oleh kedua pihak, baik itu suami atau istri memiliki hak yang sama terhadap harta tersebut. Harta bersama akan selalu menjadi hak bersama suami istri apabila masih dalam hubungan perkawinan, kecuali apabila suatu perkawinan telah berakhir karena suatu perceraian. Perceraian akan mengakibatkan harta bersama dalam suatu perkawinan akan mejadi bagian penting dalam proses perceraian, karena apabila suatu perkawinan berakhir karena perceraian maka harta bersama yang diperoleh pada saat perkawinan harus dibagi antarara hak suami dan hak istri.

Perceraian merupakan tanda bahwa suatu perkawinan sudah berakhir, karena kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan. Perceraian merupakan perbuatan yang diperbolehkan, namun perceraian merupakan suatu hal yang sebenarnya tidak diharapkan oleh pasangan suami istri dan termasuk perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Perceraian merupakan alternatif terakhir untuk mengakhiri suatu perkawinan, dalam perkawinan sebaiknya tidak ada perceraian dan seharusnya satu-satunya sebab berakhirnya perkawinan hanya kematian.

Pengaturan harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian secara detail. Dilihat dari ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan

penjelasan pasal tersebut *ansich*, seolah-olah bahwa pembagian harta bersama tidak ada acuan bakunya. Hal ini memungkinkan adanya kekosongan hukum (*juridisch vacuum*) yang dapat menimbulkan permasalahan dalam penyelesaian perkara-perkara harta bersama.

Berangkat dari pemikiran inilah, maka penulis tertarik dan ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan diatas dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Mengenai Harta Bersama Sebagai Mahar Perkawinan Poligami Tanpa Izin Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”**.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (Pratama, 2018: 15). Metode penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur atau dari bahan kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam suatu karya ilmiah (Ishaq, 2017: 66). pendekatan dalam penelitian merupakan cara pandang peneliti menentukan ruang pembahasan agar dapat menjelaskan suatu uraian dari karya ilmiah. Terkait penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Adapun Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penafsiran.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Akibat Hukum Harta Bersama Sebagai Mahar Perkawinan Poligami Tanpa Izin Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif**

Perkawinan poligami tanpa izin merupakan perkawinan kedua, ketiga, atau keempat yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bawa seorang suami yang ingin memiliki istri lebih dari satu maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan agama.

Pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada intinya menjelaskan bahwa negara membolehkan suatu perkawinan poligami seperti yang tertuang pada Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 3, tetapi seseorang yang ingin memiliki istri lebih dari satu wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan dengan dalil-dalil permohonan sesuai ketentuan hukum materiil yang terdapat pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dilihat dari pasal-pasal tersebut, untuk mengatur ketertiban berumah tangga menunjukkan adanya campur tangan Negara dan penguasa. Keluarga merupakan bagian terkecil dalam suatu Negara yang berperan menentukan nasib Negara. Suatu keluarga harus berkualitas, baik dari segi moral, ekonomi, pendidikan, ketertiban, dan lainnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dijamin Negara.

Pengaturan tentang syarat-syarat dan prosedur atau tata cara untuk mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan terdapat pada Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pengaturan yang lebih detail tentang tata cara dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan perkawinan poligami terdapat pada Pasal 55, 56, 57, 58, dan 59 Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan dalam Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa

perkawinan kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin pengadilan agama, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Perkawinan poligami yang tidak mendapatkan izin pengadilan agama maka secara yuridis perkawinan poligami tersebut tidak memiliki kekuatan hukum (*no legal force*). Akibat logis perkawinan poligami tidak memiliki kekuatan hukum, maka perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum (*no legal protect*), maka perkawinan perkawinan tersebut secara yuridis dianggap tidak pernah ada (*never existed*) (Anshary, 2016: 94-95).

Harta bersama secara umum merupakan harta yang digunakan secara bersama-sama. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh pasangan suami istri sejak berlangsungnya perkawinan sampai putus atau berakhirnya suatu perkawinan akibat perceraian, putusan Pengadilan ataupun kematian. Untuk mencapai keluarga yang sejahtera, pasangan suami istri pada saat perkawinan mempersiapkan harta untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama.

Harta bersama sebagai mahar perkawinan poligami tanpa izin sama halnya dengan pengalihan hak. Pengalihan hak harus memenuhi unsur-unsur suatu perjanjian, karena pengalihan hak yang dilakukan merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih yang melakukan kesepakatan pengalihan hak atas harta bersama. Pengalihan hak atas harta bersama bisa dalam bentuk hibah, jual beli, gadai, jaminan di bank, dan perbuatan hukum lainnya. Pengalihan hak yang dilakukan masing-masing suami atau istri atau dilakukan bersama-sama.

Pengalihan hak yang merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih yang harus memenuhi unsur-unsur suatu perjanjian. Suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu : (Windari, 2014: 15).

1. Kesepakatan para pihak
2. Kecakapan untuk melakukan perjanjian

3. Adanya objek atau suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Melakukan tindakan hukum pengalihan hak harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini meneliti tentang akibat hukum pengalihan hak harta bersama bersama. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa tindakan hukum terhadap harta bersama yang dilakukan suami atau istri harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Dapat dipahami bahwa Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan melarang suami atau istri melakukan tindakan hukum atas harta yang berstatus harta bersama tanpa persetujuan. Selaras dengan ketentuan dalam Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa suami atau istri apabila tidak ada persetujuan pihak lain tidak boleh memindah atau menjual harta bersama.

Penggunaan harta bersama sebagai mahar perkawinan poligami tanpa izin merupakan pengalihan hak atas harta bersama. Pengalihan harta bersama yang dilakukan oleh suami untuk perkawinan poligami tanpa adanya persetujuan istrinya apabila dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya suatu perjanjian, maka penggunaan harta bersama tersebut dianggap cacat hukum karena tidak adanya persetujuan pihak lain yang juga memiliki hak yang sama atas harta bersama tersebut.

### **Pembagian Harta Bersama Yang Telah Menjadi Mahar Perkawinan Poligami Tanpa Izin Apabila Terjadi Perceraian Dengan Istri Pertama Menurut Hukum Islam**

Perceraian merupakan tanda bahwa suatu perkawinan sudah berakhir, karena kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan. Perceraian merupakan perbuatan yang

diperbolehkan, namun perceraian merupakan suatu hal yang sebenarnya tidak diharapkan oleh pasangan suami istri dan termasuk perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Perceraian merupakan alternatif terakhir untuk mengakhiri suatu perkawinan, dalam perkawinan sebaiknya tidak ada perceraian dan seharusnya satu-satunya sebab berakhirnya perkawinan hanya kematian.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, maka mengenai perceraian diatur oleh hukum perkawinan. Hukum yang berlaku untuk seluruh warga negara menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Suatu perceraian akan berdampak pada harta yang diperoleh suami dan istri pada masa perkawinan.

Pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya mengakui dan menerapkan konsep harta bersama dalam suatu perkawinan, seluruh harta yang didapatkan selama masa perkawinan secara langsung akan menjadi harta bersama suami dan istri. Pernyataan yang cukup tegas juga membatasi mengenai harta bersama dengan tidak memasukkan harta yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh secara khusus, bisa berupa hadiah atau warisan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, kecuali harta yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri sebelum perkawinan seperti hadiah atau warisan (Erowati, 2017: 122).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pengakuan dan penerapan konsep harta bersama terdapat pada pasal 35 sampai Pasal 37. Pasal-pasal itu hanya menitikbertkan setatus

daripada harta itu apabila terjadi perceraian (Swislyn, 2020: 88).

#### Pasal 35

- (1) Harta yang diperoleh dari perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bersama dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

#### Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.

Konsep harta bersama sebenarnya sudah terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) sebelum ada pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan menjelaskan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persekutuan antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Peraturan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah (Erowati, 2017: 122).

Ketika terjadi perceraian, maka berhentilah penggabungan atau kebersamaan harta dalam suatu hubungan perkawinan dan harta tersebut harus dipisahkan atau dibagi. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur mengenai harta bersama akibat perceraian terdapat pada Pasal 37 yang menyatakan apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur

menurut hukumnya masing-masing. Hukum masing-masing yang dimaksud Pasal 37 dalam penjelasannya adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.

Dengan demikian, ada tiga alternatif hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian antara suami istri, yaitu berdasarkan hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Pembagian harta bersama akan diselesaikan berdasarkan Hukum Islam, bagi orang yang beragama Islam. Orang yang beragama Islam meskipun masyarakatnya masih berpegang teguh kepada hukum adat secara ketat, apabila terjadi sengketa pembagian harta bersama maka digunakanlah hukum islam untuk menyelesaikannya. Sedangkan untuk orang yang bukan beragama islam apabila terjadi sengketa pembagian harta bersama maka akan diselesaikan berdasarkan hukum adat mereka sepanjang hal itu tidak diatur dalam ajaran agama mereka.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur pembagian harta bersama secara detail. Dilihat dari ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasal tersebut *ansich*, seolah-olah bahwa pembagian harta bersama tidak ada acuan bakunya (Anshary, 2016: 115). Jumlah porsi pembagian harta bersama jika terjadi perceraian tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan dibagi sama rata antara suami dan istri atau dalam jumlah lainnya

Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sepanjang telah diatur maka menyebabkan norma-norma hukum tentang perkawinan yang diatur dalam KUHPerduta tidak berlaku lagi, tidak terkecuali norma-norma hukum harta bersama. Namun untuk kepentingan

pemeriksaan perkara, ketentuan-ketentuan hukum harta bersama yang ada dalam KUHPerduta yang telah ditetapkan tidak berlaku tidak menutup kemungkinan dijadikan sandaran apabila dipandang selaras dengan tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum (Asnawi, 2020: 82).

Bagi orang Indonesia yang bukan beragama Islam dan tidak mengikuti hukum adat dan sepanjang ketentuan agamanya tidak mengatur lain, maka acuan untuk pembagian harta bersama akibat perceraian adalah Pasal 128 KUHPerduta. Besaran pembagian harta bersama menurut Pasal 128 KUHPerduta ini adalah dibagi dua antara suami istri tanpa memperdulikan soal dari pihak manakah harta tersebut diperoleh.

Pemerintah Republik Indonesia telah menyediakan instrument hukum berupa hukum materiil yang diperuntukkan bagi orang Indonesia yang beragama Islam, yaitu dikemas dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang populer dengan sebutan Kompilasi Hukum Islam.

Pihak istri seringkali mengalami ketidakadilan dan dirugikan dalam pembagian harta bersama akibat perceraian. Ketidakadilan ini dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat pembakuan peran suami istri yang menjelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Pembagian harta bersama akibat perceraian sebaiknya diatur secara proporsional dan adil sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Pembagian harta bersama akibat perceraian berdasarkan dengan kontribusi masing-masing pihak baik suami atau istri merupakan gambaran sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. (Erowati, 2017: 125).

Untuk pembagian harta bersama akibat perceraian maka harus memisahkan terlebih dahulu antara harta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan dengan harta yang diperoleh selama masa perkawinan yang menjadi harta bersama

antra suami dan istri. Apabila salah satu pihak menggunakan harta bersama tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak lain, dalam hal ini dipergunakan sebagai mahar perkawinan poligami tanpa izin maka pihak tersebut berkewajiban mengembalikan harta tersebut sebelum melakukan pembagian harta bersama akibat perceraian.

Pengaturan hukum harta bersama tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan namun tidak dijelaskan besaran pembagian harta bersama tersebut. Aturan yang mengatur mengenai besaran pembagian harta bersama yaitu KUHPerduta dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal-pasal yang mengatur mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian dijelaskan bahwa, baik yang diatur dalam Pasal 128 KUHPerduta maupun dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam pembagian harta bersama pada kasus cerai mati maupun cerai hidup suami istri memperoleh masing-masing seperdua dari harta bersama tersebut.

Pembagian harta bersama akibat perceraian harus mengutamakan nilai keadilan. Tujuan hukum sendiri adalah untuk kemaslahatan, begitu juga diberlakukannya hukum untuk kemaslahatan. Maka mewujudkan nilai keadilan dan kemaslahatan merupakan tujuan pembagian harta bersama akibat perceraian (Yusuf, 2014: 80).

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penggunaan harta bersama tanpa izin merupakan pengalihan hak atas harta bersama. Pengalihan harta bersama yang dilakukan oleh suami tanpa adanya persetujuan istrinya apabila dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerduta tentang syarat sahnya suatu perjanjian, maka penggunaan harta bersama tersebut dianggap cacat hukum karena tidak adanya persetujuan pihak lain yang juga memiliki hak

yang sama atas harta bersama tersebut. Harta bersama yang digunakan tanpa izin tersebut harus dikembalikan pada posisi awal seperti sebelum terjadinya pengalihan hak. Harta yang harus dikembalikan tersebut akan kembali menjadi harta bersama.

2. Pengaturan hukum harta bersama tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan namun tidak dijelaskan besaran pembagian harta bersama tersebut. Aturan yang mengatur mengenai besaran pembagian harta bersama yaitu diatur dalam KUHPerduta dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal-pasal yang mengatur baik yang diatur dalam Pasal 128 KUHPerduta maupun dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam pembagian harta bersama pada kasus cerai mati maupun cerai hidup suami istri memperoleh masing-masing seperdua dari harta bersama tersebut. Pembagian harta bersama akibat perceraian harus mengutamakan nilai keadilan. Tujuan hukum sendiri adalah untuk kemaslahatan. Maka mewujudkan nilai keadilan dan kemaslahatan merupakan tujuan pembagian harta bersama akibat perceraian.

Berdasarkan uraian pembahasan, maka adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat yang sudah menjalin hubungan perkawinan alangkah baiknya pada saat awal perkawinan memuat perjanjian untuk menentukan harta bawaan dan yang menjadi harta bersama. Karena untuk meminimalisir tindakan yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh pasangan dalam suatu perkawinan.
2. Bagi pemerintah perlu adanya pembaruan tentang pembakuan peran suami istri yang menjelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah

tangga. Pembagian harta bersama akibat perceraian sebaiknya diatur secara proporsional dan adil sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak.

#### **DAFTAR PUSTAKA BUKU**

- Anshary, H. (2016). *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.
- Asnawi, M. N. (2020). *Hukum Harta Bersama*. Jakarta: Kencana Prenada media group.
- Asyhadie, Z., & dkk. (2020). *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Erowati, E. M. (2017). *Pembagian Harta Bersama dan Hak Hadlonah Anak Akibat Perceraian*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ishaq, H. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Rachman, H. A., Thalib, P., & Muhtar, S. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group.
- Sembiring, R. (2020). *Hukum Keluarga*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Swislyn, V. (2020). *Ke Mana Larinya Harta Bersama Setelah perceraian*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Windari, R. A. (2014). *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu

#### **JURNAL**

- Pratama, Arun. (2018). Implementasi Percampuran Harta Bersama Dan Harta Bawaan Dalam Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0189/PDT.G/2017/PA.SMG). *Jurnal Ius Constituendum*. Vol 3 No 1.
- Yusuf, R. (2014). Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 1 No. 1.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847)
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401 Tahun 2019.
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam